

Bahan Mata Acara Tambahan

# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Jakarta, 14 Mei 2025



# Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk

1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
2	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan biaya/honorariumnya.
4	Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2025.
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024
6	Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan ( <i>Recovery Plan</i> ) Perseroan
7	<b>Penetapan Plafon (Limit) Hapus Tagih atas Piutang Pokok Macet yang Telah Dihapusbuku*</b>
8	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

# 7 Penetapan Plafon (Limit) Hapus Tagih atas Piutang Pokok Macet yang Telah Dihapusbuku.

## Dasar Hukum

Pasal 19 ayat (13) huruf e Anggaran Dasar Perseroan;

## Penjelasan Mata Acara

- a) Sejak efektifnya *merger* BSI, plafon (limit) hapus tagih dimaksud belum pernah ditetapkan RUPS.
- b) Upaya antisipasi kebutuhan hapus tagih pembiayaan di masa mendatang khususnya untuk mendukung keberlanjutan program pemerintah.
- c) Dalam rangka meningkatkan penerapan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, maka diperlukan penetapan RUPS atas plafon (limit) hapus tagih dimaksud sesuai ketentuan pasal 19 ayat (13) huruf e Anggaran Dasar Perseroan diatas.

Dalam RUPS akan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham terkait plafond (limit) hapus tagih pokok pembiayaan nasabah yang telah dihapusbukukan.

**TERIMA KASIH**